

**TINJAUAN YURIDIS PELEPASAN TERDAKWA DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**( Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:  
1772/Pid.B/2021/PN.Mdn)**


**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S1 Sarjana Hukum  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh :

**NAHDA HASIBUAN**

**NIM 0205182110**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**SUMATERA UTARA MEDAN**

**JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**T.A 2022 M / 1443 H**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nahda Hasibuan  
Nim : 0205182110  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1772/Pid.B/2021/PN.Mdn).**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 13 Desember 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA



**Nahda Hasibuan**

**NIM. 0205182110**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PELEPASAN TERDAKWA DARI SEGALA  
TUNTUTAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:  
1772/Pid.B/2021/Pn.Mdn)**

Oleh :

**Nahda Hasibuan**

**NIM 0205182110**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH., M.Hum**

**NIP. 19760420 200901 1009**

**Pembimbing II**

**Annisa Sativa, SH., M.Hum**

**NIP. 198407 19 200901 2 010**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan Jinayah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara**

**Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc**

**NIP. 19620509 199002 1 001**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1772/Pid.B/2021/PN.Mdn)” telah disidang munaqasyahkan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 13 Desember 2022.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syari’ah Program Studi Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 13 Desember 2022.  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara


Ketua


  
Drs. Abd. Muhsin, M. Soc, Sc  
NIP. 196206091990021001


Sekretaris


  
Drs. Ishaq, M.A  
NIP. 19690927199703102

Anggota-Anggota Penguji

  
Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH., M.Hum  
NIP. 197604202009011009


  
Annisa Satiya, SH., M.Hum  
NIP. 198407192009012010

  
Muhammad Amin Nasution, MA  
NIP. 197501212005011007

  
Ramadani, MH  
NIP. 199109212019031017

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
Sumatera Utara Medan



  
Dr. J. Ardiansyah, Lc., M. Ag  
NIP. 197602162002121002

## IKHTISAR

Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah kasus tindak pidana penipuan yang diproses dimuka pengadilan kemudian diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan terkait mengenai bagaimana ketentuan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kronologi, ketentuan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penipuan, dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan dalam Hukum Pidana umum dan Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (haram), hukuman terhadap tindak pidana penipuan ada didalam KUHP Pasal 378; Sanksi menurut Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dikenakan sanksi Ta'zir. Menurut judul dari skripsi ini dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan lepas dalam perkara ini adalah untuk dakwaan Pasal 378 KUHP yaitu dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan. Selanjutnya untuk Pasal 372 KUHP sudah memenuhi unsur akan tetapi perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan perbuatan hukum perdata, sehingga hakim menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Penipuan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' alaikumWr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Sholawat beriringkan salam juga penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilian menuju hidayah dalam naungan Allah SWT. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
2. Dengan segala ketulusan yang terkasih, tersayang, dan tercinta penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penyemangatku, panutanku yaitu Ayahanda Ahmad Diapari Hasibuan dan Ibunda tercinta Aisyah Lubis yang selama ini telah membesarkan, mendidik penulis, dan telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, doa yang senantiasa mengiri penulis selama ini, dan pengorbanan serta jerih payah ayah dan mamak tanpa mengenal lelah dan letih. InsyaAllah penulis dapat

membanggakan keluarga, menjadi orang yang berguna bagi keluarga, tetangga, dan masyarakat;

3. Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M. Ag (Plt.), selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
4. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc. M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan;
5. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc, Sc. Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan persetujuan dan arahan kepada Penulis;
6. Bapak Ishaq, MA Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang mana telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan pada Penulis;
7. Bapak M. Rizal, M. Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang mana telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berguna bagi Penulis;
8. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, SH., M. Hum. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini;
9. Ibu Annisa Sativa, SH., M. Hum. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Staf Kepegawaian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bantuan kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah;
11. Hasan Munthe yang mana selaku Staf Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) yang sudah banyak membantu penyelesaian dari berkas seminar proposal hingga sidang skripsi;
12. Saudara kandung Penulis Amelia Hasibuan terkasih yang sudah memberi motivasi dan semangat dalam Penulisan skripsi ini;
13. Terima kasih kepada diri sendiri Nahda Hasibuan karena telah bertahan sampai sejauh ini dan tetap berjuang hingga berada dititik akhir perkuliahan ini;

14. Untuk sahabat sekamarku sekaligus teman seperjuanganku yaitu Halimah, kami selalu bersama dari mulai sempro, belajar kompri, dan semoga kita sama-sama memakai toga, terimakasih sudah selalu ada menemani dan mendengarkan keluh kesah saya, serta sahabat sekos pondok 40 saya yaitu Rizki sari siregar yang selalu jadi tempat percurhatan saya dan pemberi motivasi ,dan yang menemani saya terimakasih;
15. Untuk sahabat-sahabatku Bethebest pejuang toga ( Nilam, Taya, Nafa, Feby, Rahma, Sapna) terima kasih untuk segala semangatnya, motivasi, dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan selama ini;
16. Untuk teman sekelas Jinayah-c stambuk 2018, Terima kasih sudah memberikan semangat dan kebersamaannya;
17. Untuk Kakak-kakak tersayang LDR Gengs (Cut hilda Liza, Rahma Panggabean) terimakasih telah menyemangati penulis dan motivasinya;
18. Untuk kucing oyen penulis terimakasih sudah menemaniku dalam mengerjakan perskripsian dan melihat penulis berkeluh kesah;
19. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Jazakumullah kahiran katsira!

Wassalamu'alaikumWr. Wb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
Medan, 13 Desember 2022  
Penulis



**Nahda Hasibuan**

**NIM. 0205182110**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoritis.....	11
G. Hipotesis .....	16
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### **BAB II TINJAUAN TEORITIS**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	22
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penipuan . .....	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	30
1. Pengertian Hukum Pidana .....	30
2. Pengertian Penegakan Hukum .....	32

3. Sistem Penegakan Hukum Pidana .....	34
4. Tujuan Sistem Penegakan Hukum Pidana .....	35
C. Putusan .....	36
1. Pengertian Putusan .....	36
2. Pengertian Hakim .....	38
3. Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Hakim .....	39
4. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	40
5. Faktor yang Mempengaruhi Hakim Dalam Memutuskan Perkara.	44

### **BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN MENURUT HUKUM PIDANA**

#### **ISLAM**

A. Jinayah.....	47
B. Jarimah .....	48
C. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan...	54

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn.....	56
B. Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.....	62
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan Dalam Perkara Nomor 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan.....	69
D. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1772/Pid.B/2021/PN.Mdn.....	78

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	91

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
----------------------------	-----------